



**PUTUSAN**

**NOMOR 44/PID.SUS/2019/PT PDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **DENO SAPUTRA Panggilan DENO**
- 2 Tempat Lahir : Parik Rantang.
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 Oktober 1995.
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat Tinggal : Jorong Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Payakumbuh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG*



**Pengadilan Tinggi Tersebut:**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Maret 2019 Nomor 44/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 28 Februari 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM- 91/PYKBH/Euh.1/12/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **DENO SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Rasuna Said Kel. Labuah Basiling Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dengan berat 0, 08 gram*** berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 209/023300.01/2018 tanggal 18 oktober 2018, dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 18.083.99..20.05.0686K tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ERNANETTI, Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian Atas Nama DENO SAPUTRA Pgl DENO Metamfetamin : Positif  $\oplus$  (termasuk Narkotika Golongan I), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa datang Sdr. ANGGA Daftar pencaharian orang (DPO) dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu, dengan patungan uang masing-masing terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).kemudian setelah itu terdakwa pergi sendiri dengan membawa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Mio hitam Sdr.Milik

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA ke tempat Sdr. IR Daftar Pencarian Orang (DPO) di Padang Alai, dan setelah sampainya terdakwa di tempat Sdr. IR tempatnya dekat kandang ayam di Kelurahan Padang Alai terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. IR dan bertanya dan mengatakan kepada sdr Pgl IR untuk membeli sabu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah mendengar permintaan dari terdakwa lalu setelah itu sdr Pgl IR langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning, kemudian setelah itu terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr pgl IR. Sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke tempat Sdr. ANGGA di Kelurahan Labuh Basilang. Dan sesampainya terdakwa ditempat Sdr. ANGGA menunggu terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa dan berdiri di pinggir jalan bersama Sdr ANGGA kemudian tidak lama setelah itu pada waktu dan tanggal tersebut di atas datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian sipil yaitu dari Satuan Narkoba BNN Payakumbuh dan Anggota Kepolisian Resor Payakumbuh mendekati terdakwa dan salah seorang laki-laki tersebut bertanya kepada terdakwa “ *sedang apa disini* “ dan belum sempat terdakwa menjawab Sdr. ANGGA yang berada ditempat kejadian yang berdiri dekat sepeda motor di parkir langsung pergi dan kabur membawa sepeda motor mio hitam yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu tersebut kemudian setelah itu salah seorang dari Anggota BNN dan Anggota Polres Payakumbuh bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ *siapa yang lari itu* “ dan dijawab terdakwa “ *itu teman terdakwa yaitu Sdr. ANGGA* “ kemudian setelah itu salah Anggota Polres Payakumbuh bertanya lagi kepada terdakwa “ *sedang mengapa disini* “ dan terdakwa menjawab dengan gugup dan ketakutan “ *sedang menunggu teman terdakwa* “ kemudian setelah itu Anggota dari BNN Kota Payakumbuh berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ *kami dari BNN dan dari Polres Payakumbuh* “ dan mendengar hal tersebut terdakwa ingin melarikan diri namun tidak bisa karena telah dipegang oleh seorang salah seorang dari Anggota kepolisian dari Polres Payakumbuh lalu petugas dari BNN Kota Payakumbuh bertanya lagi kepada terdakwa “ *mengapa kamu akan lari* “ dan terdakwa menjawab “ *saya tidak lari pak tapi saya takut* “ kemudian petugas BNN bertanya kembali kepada terdakwa “ *apa yang kamu takuti* “ dan terdakwa jawab “ *karena saya ada narkoba pak* “. Dan Mendegar pengakuan terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota kepolisian dari Polres Payakumbuh yang lagi memegang terdakwa langsung memborgol tangan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “ *dimana narkobamu kamu simpan* “ dan dijawab terdakwa “ *dikantong celana belakang saya pak*”. kemudian setelah datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu Pak RW dan Pak RT setempat. Kemudian setelah itu Petugas BNN Payakumbuh kemudian terdakwa langsung mengambil dari dalam saku celana terdakwa dan menyerahkan 1 (satu ) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada BNN Kota Payakumbuh dan Anggota kepolisian dari resor Payakumbuh yang di akui terdakwa Narkotika Jenis shabu tersebut milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh guna proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan nomor: 209/023300.01/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh TRINA PUTRI,ST selaku Unit Pimpinan Payakumbuh dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis yang disita dari terdakwa **dengan berat 0,08 gram** dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor : 18.083.99..20.05.0686K tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra.ERNANETTI.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Metamfetamin : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama **DENO SAPUTRA Pgl DENO** pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MARRYO BORRY WD adalah benar MET ( positif ) (+)

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DENO SAPUTRA pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Otober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Rasuna Said Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 15.30 wib bertempat di tempat di kontrakan terdakwa di Kelurahan Labuh Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara sebelumnya terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu tersebut yaitu alat bong terdiri dari pipet plastik, kaca pirex ( Pipet kaca), botol air mineral, mencis dan jarum . kemudian setelah alat-alat tersebut lengkap terpasang lalu terdakwa memasukan sabu tadi kedalam kaca pirex kemudian terdakwa membakarnya dengan mencis dan terdakwa hisap asapnya melalui pipet plastik. hanya memakai sendirian lalu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa berdiri dipinggir jalan bersama Sdr. ANGGA tempatnya Jorong Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu ) paket kecil Narkotika jenis shabu dari dalam saku celana terdakwa dan yang diberikan terdakwa kepada Anggota kepolisian yang di akui terdakwa milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh dalam lampiran berita acara penimbangan nomor: 209/023300.01/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh TRINA PUTRI,ST selaku Unit Pimpinan Payakumbuh dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis yang disita dari terdakwa dengan berat 0,08 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor : 18.083.99..20.05.0686K tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra.ERNANETTI.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Metamfetamin : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama DENO SAPUTRA Pgl DENO pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera barat 19 )ktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. MARRYO BORRY WD adalah benar -- MET ( positif ) (+)

Bahwa terdakwa DENO SAPUTRA Pgl DENO menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG*





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perk.: PDM - 91/PYKBH/Euh.2/12/2018 tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DENO SAPUTRA Pgl DENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DENO SAPUTRA Pgl DENO** selama **selama 6 (enam) tahun penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) paket kecil di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dan
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk Levis 501 warna biru.**Dirampas untuk Negara selanjutnya di musnahkan.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Februari 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pyh, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **DENO SAPUTRA Panggilan DENO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DENO SAPUTRA Panggilan DENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENO SAPUTRA Panggilan DENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan.**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning.
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk Levis 501 warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor: 3/Akta.Pid.Band/2019/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 Februari 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pyh, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 15 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat PLH. Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing tertanggal 13 Maret 2019 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut

1. Bahwa terhadap terdakwa yang kami dakwakan dengan dakwaan subsidairitas selanjutnya kami membuktikan dakwaan primair dan dakwaan primair tersebut sudah terbukti sesuai dengan Pasal 184 (1)



KUHAP selanjutnya berdasarkan uraian pembuktian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah terbukti dakwaan Subsidair yang kami dakwakan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, selanjutnya sesuai dengan fakta dipersidangan yang termuat dalam pertimbangan pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Payakumbuh dalam putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2019/PN.Pyh Tanggal 28 Februari 2019 bahwa tujuan terdakwa dalam menyimpan shabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menghukum terdakwa dengan pidana terlalu ringan, tidak membuat efek jera, baik kepada terdakwa maupun orang lain, sedangkan upaya pemberantasan terhadap Tindak Pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup sampai pidana mati selajutnya Tindak Pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, ***maka dari itu kami minta kepada Pengadilan Tinggi Padang dalam menangani perkara ini untuk memutuskan dan menjatuhkan hukumannya sesuai dengan dakwaan Primair yang kami dakwakan dan supaya ada efek jera bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana narkotika;***

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 28 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG*





Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menurut Penuntut Umum menghukum terdakwa dengan pidana terlalu ringan, tidak membuat efek jera, baik kepada terdakwa maupun orang lain, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan harus di kesampingkan, karena terdakwa dijatuhi pidana tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar, bukan dakwaan Primair sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, selain hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa sudah berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 28 Februari 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 28 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami Sutadi Widayato, SH.,MHum, selaku Ketua Majelis dengan H. Taswir, SH.,MH dan Zainal Abidin Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Emiwati SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Taswir, S.H.,M.H

Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti

Emiwati, S.H

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PTPDG*